



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

## **Penanganan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin**

---

### **1. Tujuan**

SOP ini bertujuan untuk memastikan penanganan keberatan atas permohonan informasi publik di lingkungan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan dilakukan secara profesional, transparan, cepat, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### **2. Ruang Lingkup**

SOP ini mencakup tata cara penanganan keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik terhadap keputusan yang diambil oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.

### **3. Dasar Hukum**

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 75 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Lingkungan Perguruan Tinggi.

### **4. Definisi**

- **Keberatan:** Suatu upaya yang dilakukan oleh pemohon informasi publik yang merasa tidak puas dengan pelayanan PPID, baik terkait penolakan informasi, ketidaklengkapan informasi, atau lambatnya waktu pemberian informasi.
- **PPID:** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.
- **Pemohon Informasi:** Orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan informasi publik.

### **5. Prosedur Penanganan Keberatan**

#### **5.1. Pengajuan Keberatan**

##### **1. Pihak yang Dapat Mengajukan Keberatan**

Keberatan dapat diajukan oleh pemohon informasi yang merasa bahwa haknya tidak terpenuhi, meliputi:

- Penolakan atas permohonan informasi.
- Informasi yang tidak diberikan sebagian.
- Informasi yang diberikan tidak sesuai dengan permohonan.
- Lambatnya pemberian informasi.



**2. Mekanisme Pengajuan Keberatan**

a. Pemohon informasi yang merasa tidak puas dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PPID Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.

b. Keberatan dapat diajukan melalui media berikut:

- Email: [fikp@unhas.ac.id](mailto:fikp@unhas.ac.id)
- Formulir Keberatan yang dapat diunduh melalui website fakultas.
- Secara langsung di bagian PPID Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.

c. Pemohon harus melampirkan bukti-bukti pendukung seperti salinan permohonan informasi, tanggapan dari PPID, serta alasan keberatan.

**5.2. Penerimaan Keberatan**

**1. Tanggapan Awal**

PPID Pelaksana wajib mencatat dan memproses pengajuan keberatan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah keberatan diterima.

**2. Pencatatan dan Nomor Registrasi**

Setiap pengajuan keberatan diberi nomor registrasi khusus oleh PPID Pelaksana untuk memudahkan proses tindak lanjut.

**5.3. Proses Penanganan Keberatan**

**1. Verifikasi Keberatan**

PPID Pelaksana melakukan verifikasi atas keberatan yang diajukan, termasuk memeriksa dokumen pendukung yang disertakan oleh pemohon.

**2. Pembahasan Internal**

Keberatan yang telah diverifikasi kemudian dibahas oleh tim PPID dan pejabat terkait dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja.

**3. Keputusan Pejabat Pengelola Keberatan**

a. Keputusan atas keberatan diambil oleh Pejabat Pengelola Keberatan (Wakil Dekan Bidang Akademik) dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak keberatan diterima.

b. Keputusan tersebut berupa:

- Mengabulkan keberatan dan memberikan informasi sesuai permohonan.
- Menolak keberatan dengan memberikan alasan yang jelas sesuai dengan peraturan.

**5.4. Pemberitahuan Keputusan**

**1. Pemberitahuan Tertulis**

PPID wajib menyampaikan keputusan terkait keberatan secara tertulis kepada pemohon, baik melalui email atau surat resmi dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja setelah keputusan diambil.

**2. Layanan Konsultasi**

Jika pemohon masih tidak puas dengan keputusan yang diberikan, PPID menyediakan layanan konsultasi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.



#### **5.5. Penyelesaian Sengketa Informasi**

Jika pemohon masih tidak puas dengan hasil penanganan keberatan, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah (KID) Sulawesi Selatan.

#### **6. Waktu Penyelesaian**

Proses penanganan keberatan secara keseluruhan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak keberatan diterima.

#### **7. Pelaporan**

PPID Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan wajib menyusun laporan tahunan terkait jumlah dan jenis keberatan yang diajukan, serta hasil penanganan keberatan tersebut.

#### **8. Penutup**

SOP ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam penanganan keberatan atas informasi publik di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Pelaksanaan SOP ini wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

---

**Disetujui Oleh:**

**Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan  
Universitas Hasanuddin**